

ABSTRAK
Muzawwir Rachman¹
H. Zainuddin, SH, MH²
Siti Sahara, SH, MH³

Berdasarkan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang diterima oleh terdakwa pelecehan seksual terhadap anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali dan ditinjau dari Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, atas ‘uqubat ta’zir paling rendah dapat dijatuhkan oleh Hakim adalah $\frac{1}{4}$ ‘uqubat yang paling tinggi. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya dengan Register Perkara Nomor PDM-12/LNGSA/01/2017 telah melakukan penuntutan atas terdakwa pelecehan seksual kepada anak, yang didakwakan telah melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan atas penuntutan tersebut Hakim telah menjatuhkan ‘uqubat ta’zir 40 kali cambuk.

Adapun yang menjadi penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual kepada anak, analisis tuntutan Jaksa terhadap terdakwa pelecehan seksual kepada anak dan faktor Jaksa menuntut dibawah $\frac{1}{4}$ dari ancaman maksimal pidana Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Metode penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif, penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan dan mempelajari buku-buku dan berbagai tulisan yang ada kaitannya dengan judul skripsi, dan penelitian hukum empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian empiris sebagai pendukung kelengkapan data.

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa untuk dijatuhi hukuman 18 kali cambuk kurang tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan. Alasan penuntutan 18 kali cambuk tersebut dikarenakan pertimbangan Jaksa terhadap kelakuan baik dan jujur, serta terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa dalam hal tidak ditentukan lain, uqubat ta’zir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah $\frac{1}{4}$ (serempat) dari ketentuan ‘uqubat yang paling tinggi dan/atau merujuk Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/J-A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, disebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan pidana dengan wajib berpedoman pada kriteria salah satunya Tuntutan Pidana serendah-rendahnya $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana. Terhadap tuntutan pidana serendah-rendahnya $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana, salah satunya adalah terdapat hal-hal yang meringankan. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tersebut mengacu pada tuntutan pidana serendah-rendahnya $\frac{1}{2}$ atau 45 (empat puluh lima) kali cambukan dari ancaman pidana setinggi-tingginya 90 (sembilan puluh) kali cambukan yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dalam penuntutan penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pelecehan seksual bagi anak, Jaksa Penuntut Umum harus mampu menuntut penjatuhan hukuman yang bisa menimbulkan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya maupun efek pencegahan bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur serta ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, ‘Uqubat Cambuk, Tuntutan Jaksa

¹ Peneliti

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Kedua